

## **Standar Pelayanan Publik Izin Penelitian**

Written by TRI SETYO WIBOWO

Wednesday, 08 July 2020 14:30 - Last Updated Wednesday, 08 July 2020 14:48

---

### **Persyaratan pelayanan izin penellitian :**

1. Warga Negara Indonesia.
2. Membawa surat pengantar dari Lembaga Kesbangpolinmas Kota Tegal
3. Proposal Penelitian

### **Prosedur Pelayanan Izin Penelitian :**

1. Pemohon yang mengajukan ijin Penelitian wajib membawa surat pengantar dari Kesbangpolinmas.
2. Permohonan disertai dengan proposal penelitian.
3. Permohonan ijin penelitian akan diverifikasi oleh petugas yang ditunjuk untuk proses selanjutnya.

### **Jangka waktu penyelesaian**

1. Jangka waktu pengurusan Ijin Penelitian paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung mulai tanggal masuknya surat permohonan ijin penelitian.
2. Apabila dirasa pengantar ijin penelitian sudah cukup dan lengkap maka akan secepatnya diproses dan dibuatkan surat pengantar ijin penelitian.

Download Ketetapan tentang Standar Pelayanan Publik Izin Penelitian bisa [Klik disini.](#)